



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/649 /V.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimulai sejak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dilantik, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi yang dibutuhkan terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- c. menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang mencakup penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD, penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, dan perumusan program Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *5 Desember* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B / 649 /V.01/HK/2024
 TANGGAL : 5 Desember 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	Tim Koordinasi	
1.	Bupati Lampung Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Lampung Selatan	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Ketua
5.	Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua
6.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris
7.	Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati bidang Keuangan	Anggota
10.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
11.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
12.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Anggota
13.	Kepala BPS Lampung Selatan	Anggota
14.	Inspektur Daerah	Anggota
15.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota
16.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
B.	Tim Teknis	
I.	Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
1.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda	Anggota Teknis

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
4.	Staf pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota Teknis
5.	Kepala UPT Data Spasial Bappeda	Anggota Teknis
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Data Spasial Bappeda	Anggota Teknis
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Bappeda	Anggota Teknis
II.	Bidang Sosial Pemerintahan	
1.	Kepala Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Inspektur Pembantu II	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda	Anggota Teknis
4.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sosial Pemerintahan Bappeda	Anggota Teknis
5.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Teknis
6.	Arsiparis Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Teknis
III.	Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah	
1.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota Teknis
4.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah Bappeda	Anggota Teknis
IV.	Bidang Ekonomi	
1.	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda	Koordinator Teknis
2.	Kepala Bidang Anggaran BPKAD	Anggota Teknis
3.	Fungsional Perencana Ahli Muda pada Bidang Ekonomi Bappeda	Anggota Teknis
4.	Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Bidang Ekonomi Bappeda	Anggota Teknis
C.	Tim Pendamping	
	Tim pendamping dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Pendamping

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO